



Cerai Talak: Tidak Diterima / NO

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n :

TERMNOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 13 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangkanketerangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 10 Februari 2012 dengan register Nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw, mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/04/3/1992 tanggal 04 Maret 1992);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama +/- 5 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), belum dikaruniai 2 anak yaitu :
 1. ANAK 1 umur 20 tahun ;
 2. ANAK 2 umur 13 tahun ;



Sekarang anak nomor 1 sudah mandiri dan anak nomor 2 ikut Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak +/- Oktober 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Termohon merasa pendapatan Pemohon tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada +/- Agustus 2011 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Termohon pulang kerumah orang tua sendiri di . Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ;
5. Bahwa selama +/- 6 bulan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak Pemohon sudah sering menyusul dan mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga, namun Termohon menolak ;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga yang dibina tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu patut untuk diceraikan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI;
9. Bahwa atas halhal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Slawi Drs.M.Iskandar Eko Putro,MH. pada tanggal 27 Februari 2012 akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak agar dapat membina rumah tangga yang skainah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, tidak benar apabila rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, yang benar tidak pernah terjadi pertengkaran ;
- bahwa, tidak benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan, yang benar pisah tempat tinggal baru setelah Termohon menerima undangan sidang cerai ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya membenarkan seluruh jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa halhal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs.M.Iskandar Eko Putro,MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2012 akan tetapi tidak



berhasil, dan Majelis juga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya di dalam surat gugatan Pemohon menyatakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa, atas gugatan Pengugat tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa, tidak benar apabila rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, yang benar tidak pernah terjadi pertengkaran ;
- bahwa, tidak benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan, yang benar pisah tempat tinggal baru setelah Termohon menerima undangan sidang cerai ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, ternyata Pemohon membenarkan seluruh jawaban Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon telah membenarkan seluruh jawaban Termohon tersebut sehingga dalildalil yang ada di dalam surat gugatan Pemohon ternyata tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara dalildalil gugatan Pemohon yang ada di dalam posita gugatan tidak sesuai dengan kenyataan kejadian sesungguhnya, maka Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa dalildalil gugatan Pemohon adalah direayasa dan tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya, oleh karena itu permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalildalil syar'i dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000, (Dua ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ull Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUNDZIR, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 211.000,-